



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR : 100.3.3.3/ 220 /419.033/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan pengelolaan anggaran pada Sekretariat Daerah, diperlukan pejabat yang bertanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya pejabat definitif Sekretaris Daerah, maka untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah sebagai berikut ;
- NAMA : MOCHAMAD FERRY DJATMIKO, S.Sos., M.Si.
NIP. : 19760218 199412 1 001
JABATAN : Pj. Sekretaris Daerah.
- KEDUA : Jangka waktu sebagai Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan ditetapkannya pejabat lain atau pejabat definitif Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Kediri Nomor : 100.3.3.3/203/419.033/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Oktober 2025
WALI KOTA KEDIRI,



VINANDA PRAMESWATI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : Sdr. MOCHAMAD FERRY DJATMIKO, S.Sos., M.Si.



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR : 100.3.3.3/221 /419.033/2025

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR : 100.3.3.3/13/419.033/2025 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, maka perlu dilakukan perubahan kembali pejabat pelaksana Kuasa Pengguna Anggaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Wali Kota Kediri Nomor : 100.3.3.3/13/419.033/2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA KEDIRI NOMOR : 100.3.3.3/13/419.033/2025 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

KESATU : Daftar Kuasa Pengguna Anggaran yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran diubah sebagian yaitu:

- a. Nomor urut 20 kolom 4 diubah menjadi "Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci";
- b. Nomor urut 24 kolom 4 diubah menjadi "Kepala Bagian Administrasi Pembangunan";
- c. Nomor urut 32 kolom 4 diubah menjadi "Lurah Banjarnlati";
- d. Nomor urut 35 kolom 4 diubah menjadi "Lurah Bujel";
- e. Nomor urut 62 kolom 4 diubah menjadi "Lurah Pakunden";
- f. Nomor urut 65 kolom 4 diubah menjadi "Lurah Singonegaran";
- g. Nomor urut 67 kolom 4 diubah menjadi "Lurah Betet"; dan
- h. Nomor urut 69 kolom 4 diubah menjadi "Lurah Bawang".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 October 2025

WALI KOTA KEDIRI,



VINANDA PRAMESWATI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Sekretaris Daerah;
 2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan;
 3. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci;
 4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
 5. Sdr. Camat Mojoroto;
 6. Sdr. Camat Pesantren;
 7. Sdr. Lurah Banjarnlati;
 8. Sdr. Lurah Bujel;
 9. Sdr. Lurah Pakunden;
 10. Sdr. Lurah Singonegaran;
 11. Sdr. Lurah Betet; dan
 12. Sdr. Lurah Bawang.
-



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR : 100.3.3.3/224/419.033/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR :
100.3.3.3/12/419.033/2025 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA KEDIRI

WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, maka untuk mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan pada Kecamatan Mojoroto, Bagian Umum dan Bagian Administrasi Pembangunan, perlu dilakukan perubahan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3/12/419.033/2025 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 100.3.3.3/12/419.033/2025 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

KESATU : Sebagian Daftar Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Romawi III Nomor urut 19 kolom 2 dan 3 diubah menjadi "MASRUR, S.Sos., NIP.19710601 200112 1 004";
- b. Romawi III Nomor urut 25 kolom 2 dan 3 diubah menjadi "EKA MARIA YULIANTRI, A.Md., NIP.19880819 202012 2 002";
- c. Romawi IV Nomor urut 24 kolom 2 dan 3 diubah menjadi "ADI SULISTIYONO, SE., NIP.19781226 201101 1 004"; dan
- d. Romawi IV Nomor urut 29 kolom 2 dan 3 diubah menjadi "BAGUS BILOWO, NIP.19850314 200901 1 002".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 October 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Sekretaris Daerah;

2. Sdr. Camat Mojoroto;

3. Sdr. Kepala Bagian Umum;

4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; dan

5. Sdr. Bendahara Pengeluaran Pengganti dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pengganti yang bersangkutan.
